

**SUBSTANSI USIA 40 TAHUN SEBAGAI BATAS MINIMAL
SYARAT PRESIDEN PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/ PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR'IIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :
RIFAN SAPUTRA
NIM : 2013030029

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1446 H/2025 M**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Substansi Usia 40 Tahun Sebagai Batas Minimal Syarat Presiden Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XI/2023 Perspektif Siyasah Syar'iyah** yang disusun oleh **Rifan Saputra NIM 2013030029** Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim penguji sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 17 ^{Februari} ~~Maret~~ 2025

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. Taufik Hidayat, SHI., M.A, M.H

NIP. 198707192015031006

Penguji I

Yovidal Yazid, SHI., M.H

NIP. 198003032008011021

Penguji II

Prof. Dr. Salma, M.Ag

NIP. 197004102000032001

Penguji III/Pembimbing I

Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M.A

NIP. 198602242018011001

Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag

NIP. 197007181995031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Substansi Usia 40 Tahun Sebagai Batas Minimal Syarat Presiden Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/ PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Syar'iyah" disusun oleh Rifan Saputra, NIM. 203030029 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk ke sidang *Munaqasyah*.

Padang, 22 Januari 2025
Disetujui oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Salma, M.Ag
NIP. 197004102000032001

Pembimbing II



Dr. Eskarni Ushalli, Lc., MA
NIP. 198602242018011001

HALAMAN PERSETUJUAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Substansi Usia 40 Tahun Sebagai Batas Minimal Syarat Presiden Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/ PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Syar'iyah"** adalah benar hasil karya saya, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi atau karya yang telah dipublikasikan atau pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjaan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ataupun perguruan tinggi lainnya, kecuali bagian yang informasinya telah dicantumkan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiasi atau tidak orisinal, maka saya bersedia untuk dibatalkan keabsahan skripsi ini dan gelar kesarjaan saya.

Padang, 3 Februari 2025

Saya Menyatakan



Rifan Saputra

2013030029

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifan Saputra

NIM : 2013030029

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Substansi Usia 40 Tahun Sebagai Batas Minimal Syarat Presiden
Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/ PUU-XXI/ 2023
Perspektif Siyasah Syar'iyah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis
pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang

Padang, 3 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Rifan Saputra



KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah diberikan kepada seluruh hamba-Nya, terutama penulis yang telah memberikan kesehatan, ilmu pengetahuan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Substansi Usia 40 Tahun Sebagai Batas Minimal Syarat Presiden Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/ PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Syar’iyyah” Shalawat besertakan salam Penulis doakan kepada Allah SWT, untuk disampaikan kepada pucuk pimpinan Umat Sedunia yakni Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam, beliauah yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, dari alam biadab kepada alam yang beradab serta penuh dengan Ilmu pengetahuan yang dirasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan orang tua Penulis yang selalu mendoakan dan berharap kepada Allah SWT agar ananda mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga besar yang telah mendukung penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada :

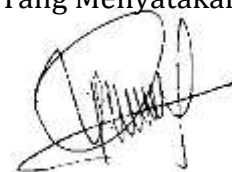
1. Terutama sekali terima kasih kepada orang tua saya yaitu, Bapak M.Nasir dan Ibu Kartini yang saya cintai dan saya banggakan, yang

telah mensupport dalam proses perkuliahan dan sampai terakhir pada proses pembuatan skripsi ini

2. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan yang dijabat oleh Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan yang dijabat oleh Bapak Dr. Testru Hendra M.Ag, dan wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang dijabat oleh Bapak Prof. Welhendri, S.Ag., M. Si., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang dijabat oleh Bapak Prof. Dr. H. Ikhwan, S.H., M. Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan yang dijabat oleh Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang dijabat oleh Ibu Azharia Khalida, M.A, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang dijabat oleh Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Alfadli, M.Ag serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Zelfeni Wimra, M.A
5. Dosen Penasehat Akademik Ibu. Prof. Nelmawarni, M.Hum., P.h.D yang penulis banggakan dan penulis banyak mengucapkan terima kasih karena telah banyak membantu dan memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam pengajuan judul skripsi.
6. Kepada Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M.A. selaku pembimbing II yang penulis banggakan, dan penulis banyak mengucapkan terima kasih karena telah senantiasa menyediakan waktu untuk dapat berdiskusi, membimbing dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Dosen di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah membagi ilmu dan pengalaman, baik dalam bangku perkuliahan maupun di luar bangku perkuliahan.
8. Kepada guru ngaji saya yaitu, Bapak Ali Bakri, Spd, Bapak Zaini alm, bapak Tk. Mulyadi. Yang telah mengajarkan saya dalam Ilmu Al-Qur'an (Tilawah)
9. Kepada teman saya yang membantu dalam mengarahkan skripsi saya yaitu, bg Doris Andika Rahman, S.H
10. Kepada muhammad Iqbal, Fatih, Ustadz Ijub Sugiarto, Lc, Rahmad Defrian Akmal yaitu teman dalam seperjuangan baik diwaktu MAN sampai perkuliahan.

Padang, 3 Februari 2025
Yang Menyatakan



Rifan Saputra
2013030029

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Substansi Usia 40 Tahun Sebagai Batas Minimal Syarat Presiden Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Syar'iyah**, ditulis oleh Rifan Saputra, NIM 2013030029, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas usia 40 tahun sebagai syarat calon presiden. Pertanyaan penelitian. Apa yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat umur Presiden minimal 40 Tahun?. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Presiden Perspektif siyasah syar'iyah?. Bagaimana penyelesaian Sengketa Usia Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif siyasah syar'iyah?. metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*library research*). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan. Sengketa usia yang dimohonkan oleh Almas Tsaqibbiru menggugat pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga Mahkamah Konstitusi meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presi den yang berusia di bawah 40 tahun. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sengketa usia pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, bahwasanya Majelis Hakim mempertimbangkan pasal 28D ayat (3), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, melanggar hak konstitusional warga negara. Melihat dari perspektif Siyasah syar'iyah, bahwasanya dalam Islam syarat menjadi seorang pemimpin yaitu dinyatakan telah *baligh* (dewasa) dan memiliki kemampuan atau kompetensi ilmu pengetahuan yang luas dan mampu memimpin suatu bangsa. Disamping itu usia 40 tahun seseorang dalam memimpin memiliki keistimewaan yaitu, seseorang yang telah sampai usia 40 tahun kematangan manusia, akal mencapai puncak kesempurnaan, kemampuan sudah maksimal dan kepiawaiannya menahan emosi sudah stabil. Sengketa usia yang diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dalam putusan ini Majelis Hakim memutuskan secara tidak adil dan menyalahi prinsip Siyasah Syar'iyah yaitu prinsip keadilan (*al-'adl*), sehingga putusan ini menimbulkan konflik kepentingan di seluruh Indonesia.

Kata Kunci : Presiden, Mahkamah Konstitusi, Siyasah Syar'iyah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Signifikansi Penelitian	7
1.6 Kerangka Teori	7
1.7 Studi Literatur	10
1.8 Metode Penelitian.....	14
BAB II PRESIDEN, MAHKAMAH KONSTITUSI, SIYASAH SYAR'IIYAH	
2.1 Pengertian Presiden	17
2.1.1 Dasar Hukum Presiden	19
2.1.2 Syarat-Syarat Menjadi Presiden	19
2.1.3 Fungsi Dan Kewenangan Presiden	21
2.2 Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	23
2.2.1 Kedudukan, Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi	23
2.2.2 Komposisi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi.....	24
2.3 Pengertian Siyasah Syar'iiyah	25
2.3.1 Ruang Lingkup Siyasah Syar'iiyah	28
2.3.2 Prinsip-Prinsip Siyasah Syar'iiyah.....	28
BAB III USIA DAN KEDEWASAAN	
3.1 Pengertian Usia	33
3.2 Tingkat-Tingkat Usia dan Kedewasaan	35
3.3 Batas Usia Sebagai Syarat Pemimpin.....	39
BAB IV USIA MINIMAL SEBAGAI SYARAT PRESIDEN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH	
4.1 Latar Belakang Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Umur Pemimpin Minimal 40 Tahun	41
4.2 Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Presiden Pespektif	47

	Siyasah Syar'iyah	
4.3	Penyelesaian Sengketa Usia Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Syar'iyah	63

BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....